

BAB XVII  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 51

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 52

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
  - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
  - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - d. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
  - e. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
  - f. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
  - g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat
  - h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.